



**BUPATI PACITAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**KEPUTUSAN BUPATI PACITAN  
NOMOR : 188.45/159 /KPTS/408.21/2015**

**TENTANG**

**PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI MONITORING TINGKAT KECAMATAN  
KEGIATAN MONITORING INDUSTRI KECIL MENENGAH DI KABUPATEN  
PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

**BUPATI PACITAN**

- Menimbang** : a. bahwa guna tertib administrasi dan kelancaran Kegiatan Monitoring Industri Kecil Menengah di Kabupaten Pacitan, maka perlu dibentuk Tim Koordinasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Monitoring Kegiatan Monitoring Industri Kecil Menengah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 ;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah ;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ;
5. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan ;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 ;
7. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 84/PMK/2008 tentang Penggunaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 20/PMK.07/2009;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah ;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 18 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 3 Tahun 2014 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 35 Tahun 2014 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 .

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan,

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Monitoring Tingkat Kecamatan Kegiatan Monitoring Industri Kccil Menengah di Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** Tim Koordinasi Monitoring sebagaimana dimaksud dalam Diktum "**KESATU**" Keputusan ini mempunyai tugas :
- a. Melaksanakan Koordinasi Monitoring antara pihak kecamatan dengan tim survey Kegiatan Monitoring Industri Kccil Menengah di Kecamatan;
  - b. Membuat laporan hasil pelaksanaan tugasnya kepada ketua tim survey Kegiatan Monitoring Industri Kecil Menengah di Kabupaten Pacitan.
- KETIGA** : Kepada Tim Koordinasi Monitoring sebagaimana dimaksud dalam diktum "**KESATU**" Keputusan ini diberikan honorarium selama kegiatan sebesar Rp. 225.000,00.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal : 27 - 1 - 2015



**TEMBUSAN,** Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Inspektorat Kab. Pacitan di Pacitan;  
2. Sdr. Kepala Dinas Koperasi,  
Perindustrian dan Perdagangan  
Kab. Pacitan di Pacitan;  
3. Sdr. Camat Se Kabupaten Pacitan;  
4. Sdr. Yang bersangkutan untuk  
diketahui dan dilaksanakan dengan  
penuh tanggungjawab.
-

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN****NOMOR : 188.45/159 /KPTS/408.21/2015****TANGGAL: 27 - 1 - 2015****SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI MONITORING TINGKAT  
KECAMATAN KEGIATAN MONITORING INDUSTRI KECIL MENENGAH DI  
KABUPATEN PACITAN TAHUN ANGGARAN 2015**

<b>NO</b>	<b>NAMA</b>	<b>JABATAN DALAM DINAS</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>
1.	SUHARDI, S.Sos.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ariosari
2.	BAMBANG TRI WIBGWO	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pringkuku
3.	Drs. SUPRIYANTO	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Kebonagung
4.	DIDIK DARMAWAN,S.STP	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Pacitan
5.	SUTOMO, S.Sos.	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Sudimoro
6.	SUYARNI, S.Sos.	Kasi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Ngadirojo
7.	PRABOWO BUDI SANTOSO, S.IP	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Punung Kabupaten Pacitan
8.	SIRNO AL YASIR	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Bandar
9.	SUTRISNO	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tegalombo
10.	APENDI SUSANTO	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Nawangan
11.	M. YUSUF ALFATAH, S.Sos	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Tulakan
12.	SUGITO	Kepala Seksi Ketentraman dan Ketertiban Kecamatan Donorojo

